

SALINAN



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK**

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waliota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 39/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2014 tentang Penetapan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Gresik dan Perolehan Suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU-Gresik-014329707/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gresik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 26/BA/VI/2015, Tanggal 9 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA :** Persyaratan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2014;
- KETIGA :** Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana DIKTUM KEDUA ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2014;
- KEEMPAT :** Hitungan Syarat Pencalonan sebagaimana DIKTUM KEDUA dengan rumus :
1. Syarat Pencalonan Menggunakan Jumlah Kursi = $50 \times (20/100) = 10$ Kursi; dan
 2. Syarat Pencalonan Menggunakan akumulasi perolehan suara sah = $676.361 \times (25/100) = 169.091$ suara sah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

